



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**



DAFTAR ISI

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	Halaman
I	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA. 2023	1
II	Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD TA. 2023	23
III	Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi TA. 2023	25
IV	Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2023	
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	30
2	Dinas Kesehatan	42
3	BLUD RSUD Borong	51
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	55
5	Satuan Polisi Pamong Praja	64
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67
7	Dinas Sosial	70
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	87
11	Dinas Pertanahan	91
12	Dinas Lingkungan Hidup	94
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	98
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	102
15	Dinas Perhubungan	106
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	111
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	119
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	123
20	Dinas Pertanian	127
21	Dinas Peternakan	132
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	137
23	Sekretariat Daerah	143
24	Sekretariat Dewan	149
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	156

DAFTAR ISI

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	Halaman
	26 Badan Keuangan Daerah	163
	27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	173
	28 Inspektorat Daerah	177
	29 Kecamatan Borong	181
	30 Kecamatan Rana Mese	185
	31 Kecamatan Kota Komba	189
	32 Kecamatan Lamba Leda Selatan	193
	33 Kecamatan Lamba Leda	197
	34 Kecamatan Sambi Rampas	201
	35 Kecamatan Elar Selatan	206
	36 Kecamatan Lamba Leda Timur	210
	37 Kecamatan Elar	214
	38 Kecamatan Kota Komba Utara	218
	39 Kecamatan Congkar	223
	40 Kecamatan Lamba Leda Utara	228
	41 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	232
V	Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran TA. 2023	237
VI	Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara TA. 2023	403
VII	Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan TA. 2023	409
VIII	Lampiran VII Daftar Piutang Daerah TA. 2023	410
IX	Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah TA. 2023	411
X	Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA. 2023	412
XI	Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain TA. 2023	413
XII	Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan TA. 2023	414
XIII	Lampiran XII Daftar Dana Cadangan TA. 2023	415
XIV	Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah TA. 2023	416



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Manggarai Timur Nomor 21/DPRD/Tahun 2023 dan Nomor HK/131/Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubuhan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Incentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 4)

2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 179);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mànggarai Timur Tahun 2022 Nomor 182);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 31).
27. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 34); 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Dan
BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[†]

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Surplus/(Defisit) adalah Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pembiayaan *Netto* adalah selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
15. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun anggaran. 

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.364.162.487.135,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 24.029.966.171,00 (dua puluh empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.388.192.453.306,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula		Rp. 1.217.847.487.135,00
b. Bertambah		Rp. 20.726.011.243,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp. 1.238.573.498.378,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula		Rp. 1.291.162.487.135,00
b. Bertambah		Rp. 25.029.966.171,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 1.316.192.453.306,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula		Rp. 146.315.000.000,00
2) Bertambah		Rp. 3.303.954.928,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 149.618.954.928,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula		Rp. 73.000.000.000,00
2) Berkurang		(Rp. 1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 72.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 77.618.954.928,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 65.256.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp. 2.727.490.094,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 62.528.509.906,00	
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp. 1.140.055.084.084,00	
2) Bertambah	Rp. 21.838.704.388,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.161.893.788.472,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 12.536.403.051,00	
2) Bertambah	Rp. 1.614.796.949,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 14.151.200.000,00	✓

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp.	29.310.924.536,00
2) Bertambah	Rp.	4.277.990.213,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	33.588.914.749,00
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp.	3.184.188.346,00
2) Berkurang	(Rp.	181.578.110,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	3.002.610.236,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan;		
1. Semula	Rp.	13.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.	2.934.204.749,00)
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	10.065.795.251,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;		
1. Semula	Rp.	19.760.887.118,00
2. Berkurang	(Rp.	3.889.697.448,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	15.871.189.670,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	1.110.190.060.000,00
2) Bertambah	Rp.	13.557.748.899,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 1.123.747.808.899,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 29.865.024.084,00
2) Bertambah	Rp. 8.280.955.489,00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 38.145.979.573,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 275.200.000,00
2. Berkurang	(Rp. 145.200.000,00)
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 130.000.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1. Semula	Rp. 12.261.203.051,00
2. Bertambah	Rp. 1.759.996.949,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp. 14.021.200.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;	
1) Semula	Rp. 718.823.871.681,00
2) Berkurang	(Rp. 5.019.743.337,00)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp. 713.804.128.344,00

b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp.	379.096.132.359,00
2) Bertambah	Rp.	4.877.498.825,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	383.973.631.184,00
c. Belanja Tidak Terduga;		
1) Semula	Rp.	2.000.009.906,00
2) Berkurang	(Rp.	76.382.027,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.923.627.879,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	191.242.473.189,00
2) Bertambah	Rp.	25.248.592.710,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	216.491.065.899,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	421.914.743.518,00
2) Berkurang	(Rp.	19.287.556.175,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	402.627.187.343,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	264.218.769.523,00
2) Bertambah	Rp.	8.672.323.177,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 272.891.092.700,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 700.000.000,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 2.700.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 16.125.358.640,00
2) Bertambah	Rp. 6.496.296.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 22.621.654.640,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 14.565.000.000,00
2) Berkurang	(Rp. 1.600.806.339,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 12.964.193.661,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp. 62.303.296.235,00
2) Berkurang	(Rp. 2.437.189.435,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp. 59.866.106.800,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp. 93.377.380.274,00
2) Berkurang	(Rp. 8.971.544.421,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp. 84.405.835.853,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula		Rp. 211.036.116.850,00
2) Bertambah		Rp. 17.139.820.681,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan		Rp. 228.175.937.531,00
d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
1) Semula		Rp. 9.994.839.000,00
2) Berkurang		(Rp. 1.060.788.000,00)
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 8.934.051.000,00
e. Belanja Modal Aset lainnya		
3) Semula		Rp. 2.384.500.000,00
4) Bertambah		Rp. 207.200.000,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 2.591.700.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga		
a. Semula		Rp. 2.000.009.906,00
b. Berkurang		(Rp. 76.382.027,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.923.627.879,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula		Rp. 3.249.511.289,00
2) Bertambah		Rp. 409.641.210,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 3.659.152.499,00

b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula		Rp. 187.992.961.900,00
2) Bertambah		Rp. 24.838.951.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 212.831.913.400,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula		Rp. 146.315.000.000,00
2) Bertambah		Rp. 3.303.954.928,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 149.618.954.928,00
b. Pengeluaran Pembiayaan.		
1) Semula		Rp. 73.000.000.000,00
2) Berkurang		(Rp. 1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 72.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula		Rp. 45.835.000.000,00
2) Bertambah		Rp. 3.303.954.928,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 49.138.954.928,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 100.480.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. 100.480.000.000,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, terdiri atas:	
a. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp. 1.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp. 68.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp. 68.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 12 Oktober 2023



Diundangkan di Borong
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2023

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 sesuai makna dan hakikat sistem anggaran kinerja.

Dasar Penyusunan Perubahan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 184

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
 Manggarai Timur
 Nomor : 02 Tahun 2023
 Tanggal : 12 Oktober 2023

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.256.000.000	62.528.509.906	(2.727.490.094)	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.310.924.536	33.588.914.749	4.277.990.213	15 %
4.1.02	Retribusi Daerah	3.184.188.346	3.002.610.236	(181.578.110)	6 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	10.065.795.251	(2.934.204.749)	23 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.760.887.118	15.871.189.670	(3.889.697.448)	20 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.055.084.084	1.161.893.788.472	21.838.704.388	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.110.190.060.000	1.123.747.808.899	13.557.748.899	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.865.024.084	38.145.979.573	8.280.955.489	28 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.536.403.051	14.151.200.000	1.614.796.949	13 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	275.200.000	130.000.000	(145.200.000)	53 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.261.203.051	14.021.200.000	1.759.996.949	14 %
	Jumlah Pendapatan	1.217.847.487.135	1.238.573.498.378	20.726.011.243	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	718.823.871.681	713.804.128.344	(5.019.743.337)	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	421.914.743.518	402.627.187.343	(19.287.556.175)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.218.769.523	272.891.092.700	8.672.323.177	3 %
5.1.03	Belanja Bunga	2.000.000.000	2.700.000.000	700.000.000	35 %
5.1.05	Belanja Hibah	16.125.358.640	22.621.654.640	6.496.296.000	40 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.565.000.000	12.964.193.661	(1.600.806.339)	11 %
5.2	BELANJA MODAL	379.096.132.359	383.973.631.184	4.877.498.825	1 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.303.296.235	59.866.106.800	(2.437.189.435)	4 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.377.380.274	84.405.835.853	(8.971.544.421)	10 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.036.116.850	228.175.937.531	17.139.820.681	8 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.994.839.000	8.934.051.000	(1.060.788.000)	11 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.384.500.000	2.591.700.000	207.200.000	9 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.009.906	1.923.627.879	(76.382.027)	4 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.009.906	1.923.627.879	(76.382.027)	4 %
5.4	BELANJA TRANSFER	191.242.473.189	216.491.065.899	25.248.592.710	13 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.249.511.289	3.659.152.499	409.641.210	13 %

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.992.961.900	212.831.913.400	24.838.951.500	13 %
	Jumlah Belanja	1.291.162.487.135	1.316.192.453.306	25.029.966.171	2 %
	Total Surplus/(Defisit)	(73.315.000.000)	(77.618.954.928)	(4.303.954.928)	-6 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.315.000.000	149.618.954.928	3.303.954.928	2 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.835.000.000	49.138.954.928	3.303.954.928	7 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.480.000.000	100.480.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	146.315.000.000	149.618.954.928	3.303.954.928	2 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.000.000.000	72.000.000.000	(1.000.000.000)	1 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	4.000.000.000	(1.000.000.000)	20 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.000.000.000	68.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	73.000.000.000	72.000.000.000	(1.000.000.000)	1 %
	Pembiayaan Netto	73.315.000.000	77.618.954.928	4.303.954.928	6 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan	0	0	0	0 %

